

## IMPLIKASI YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP HASIL PEMILIHAN UMUM

Ahmad Ahsin Thohari<sup>1\*</sup>, Gilang Abi Zaifa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
ahmadahsint@upnvj.ac.id<sup>1\*</sup>, gilangabizaifa@upnvj.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Hak angket DPR RI merupakan wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap isu tertentu yang dianggap signifikan dan membutuhkan klarifikasi. Kewenangan ini diatur oleh Pasal 20A UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa DPR memiliki hak untuk menyelidiki masalah yang dianggap penting dan memerlukan klarifikasi. Hak angket sebenarnya berkaitan dengan sistem pemerintahan parlementer sebagai mekanisme pengawasan terhadap pemerintah. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bagaimana implikasi hak angket DPR terhadap Hasil Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa hak angket DPR dapat dilakukan terhadap KPU sebagai pihak dari pemerintah meskipun statusnya sebagai lembaga independen. Hal ini karena KPU merupakan *state auxiliary organ* yang merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tertentu yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Kemudian hak angket tidak sepenuhnya dapat membatalkan hasil pemilu. Hak angket tidak dapat secara langsung membatalkan hasil pemilihan umum, tetapi dapat memiliki dampak hukum ketika hasil angket ditemukan sebagai bukti kecurangan dalam pemilihan umum. Keputusan DPR atas angket dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bukti yang memperkuat klaim kecurangan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pembatalan hasil pemilihan.

**Kata Kunci : Hak Angket, DPR, Hasil Pemilihan Umum**

### ABSTRACT

*The right of inquiry of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) is the authority to investigate specific issues deemed significant and requiring clarification. This authority is regulated by Article 20A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that the DPR has the right to investigate matters considered important and in need of clarification. The right of inquiry is actually related to the parliamentary system of government as a mechanism for overseeing the government. The purpose of this writing is to understand the use of the DPR's right of inquiry against the General Election Commission (KPU) and the implications of the DPR's right of inquiry on the election results. The research method used is normative research, employing legal and conceptual approaches. The results of this research indicate that the DPR's right of inquiry can be applied to the KPU as part of the government, despite its status as an independent institution. This is because the KPU is a state auxiliary organ, an institution of the state that carries out specific government functions and tasks, namely organizing elections. Furthermore, the right of inquiry cannot entirely annul election results. The right of inquiry cannot directly invalidate the results of general elections, but it can have legal implications when the inquiry's findings serve as evidence of irregularities in the electoral process. The DPR's decision on the inquiry can be submitted to the Constitutional Court as evidence that strengthens claims of irregularities, ultimately resulting in the annulment of election results.*

**Keywords:** *Right of Inquiry, DPR (People's Representative Council), General Election Results*

## A. Pendahuluan

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan hak atau kewenangan untuk mengadakan penyelidikan terhadap suatu masalah tertentu yang dianggap penting dan menuntut kejelasan. Hak ini diatur di dalam UUD NRI 1945 Pasal 20A<sup>1</sup> yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa DPR mempunyai hak untuk menyelidiki suatu masalah yang dianggap penting dan diperlukannya kejelasan. Hak angket sebenarnya terkait dengan sistem pemerintahan parlementer sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah.<sup>2</sup> Meskipun demikian, penggunaan hak angket juga dapat melibatkan tujuan lain, termasuk kepentingan internal DPR.<sup>3</sup> Hak angket digunakan sebagai tujuan untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi kebijakan pemerintah atau masalah tertentu yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Hak ini merupakan wujud DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.<sup>4</sup> Menurut Mei Susanto, penggunaan hak angket merupakan kecelakaan konstitusional, hal ini dikarenakan hak angket muncul sebagai alat pengawasan DPR dalam sistem parlementer sedangkan saat ini Indonesia menganut sistem presidensial. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 8/PUU/VIII/2010 membatalkan hak angket DPR dikarenakan didasarkan pada UUDS 1950 yang pada waktu itu masih mengadopsi konsep sistem parlementer, sehingga dianggap sudah tidak lagi relevan dengan sistem pemerintahan yang sekarang.<sup>5</sup> Penggunaan hak angket tidak selalu terkait dengan penilaian kebijakan atau perilaku pejabat pemerintahan, tetapi dapat mencakup aspek lain yang memiliki dampak besar pada masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Moch Ali Wafa and others, "Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47989>.

<sup>2</sup> Daniel Panggabean, "Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2022, 31–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609>.

<sup>3</sup> Helmi Ibrahim, "PERKUATAN FUNGSI LEMBAGA DPR," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 27, no. 4 (2021): 236–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i4.58>.

<sup>4</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 305–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1226>.

<sup>5</sup> Mei Susanto, "Hak Angket DPR, KPK Dan Pemberantasan Korupsi," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 99–127, <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.294>.

<sup>6</sup> Susanto.

Hak angket dapat dilaksanakan oleh DPR dengan membentuk panitia khusus yang terdiri dari anggota DPR.<sup>7</sup> Panitia ini memiliki kewenangan untuk memanggil pejabat pemerintah, saksi, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan keterangan terkait masalah yang diselidiki.<sup>8</sup> Angket tidak hanya merupakan rangkaian pertanyaan yang diajukan kepada pemerintah atau perwakilan resminya, melainkan DPR melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah yang telah disetujui sebagai subjek angket DPR. Anggota DPR yang menjadi bagian dari Panitia Angket akan berperan seperti penyelidik, mirip dengan peran penyelidik dari kepolisian dan kejaksaan dalam menginvestigasi dugaan tindak pidana.<sup>9</sup> Perbedaannya, penyelidikan ini dilakukan oleh politisi dengan tujuan menemukan fakta dan bukti terkait kasus yang sedang diselidiki, bukan dalam konteks penyelidikan *pro iustitia* yang biasanya dilakukan oleh penyelidik polisi dan jaksa.<sup>10</sup> Definisi penyelidikan yang terkandung dalam hak angket memang tidak dapat dianggap sama sepenuhnya dengan penyelidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>11</sup> Aspek tindakan paksa seperti penangkapan, perintah berhenti, pengambilan sidik jari, pemotretan individu, serta membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik tentunya tidak berada dalam kewenangan DPR.<sup>12</sup> Meskipun begitu, dalam melaksanakan hak angket DPR memiliki beberapa kewenangan, salah satunya yaitu meminta keterangan kepada pemerintah.<sup>13</sup>

Dalam penggunaan hak angket DPR, pemerintah wajib bekerja sama dan memberikan keterangan kepada panitia angket DPR.<sup>14</sup> Pemerintah tidak dapat menolak hak angket, dan penolakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan melanggar konstitusi. Dalam proses penyelidikan,

---

<sup>7</sup> May Lim Charity, "Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (2017): 245–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.79>.

<sup>8</sup> m U H Farhan Arfandy, "Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan" (Universitas Hasanuddin, 2021), <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/6134>.

<sup>9</sup> redy Herlambang, "Kewenangan Dpr Dalam Mengajukan Hak Angket Terhadap KPK Dalam Perspektif HTN" (Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/8231>.

<sup>10</sup> Atika Sunarto, "Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 20, No. 3 (2021): 348–59, <https://Doi.Org/https://Doi.Org/10.30743/Jhk.V20i3.4003>.

<sup>11</sup> Sigit Ganda Prabowo, "Kewenangan Panitia Khusus Hak Angket Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Kasus Perpanjangan Konsesi Jakarta International Container Terminal Oleh PT Pelabuhan Indonesia II Kepada Hutchison Port Holding" (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), <http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/32982>.

<sup>12</sup> Roma Rizky Elhadi, "Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), <http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/25007>.

<sup>13</sup> Fahmi Hanif Winanto, "Implikasi Hukum Terhadap Perluasan Objek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)" (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/44627>.

<sup>14</sup> Evi Purnamawati, "Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Solusi* 17, No. 3 (2019): 303–16, <https://Doi.Org/https://Doi.Org/10.36546/Solusi.V17i3.219>.

pemerintah wajib bekerja sama dan memberikan keterangan kepada panitia angket DPR. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyatakan bahwa "*Presiden/Wakil Presiden, menteri, dan pejabat negara lainnya wajib memberikan keterangan kepada Panitia Angket*". Pemerintah tidak dapat menolak hak angket DPR. Penolakan terhadap hak angket dapat dikategorikan sebagai tindakan yang inkonstitusional dan mengganggu proses demokrasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional DPR yang tidak dapat dihalangi oleh Presiden. Setelah penyelidikan selesai, panitia angket DPR akan menyusun laporan hasil temuan dan rekomendasi.<sup>15</sup> Laporan ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan atau tindakan lebih lanjut.<sup>16</sup>

Padal pemilu tahun 2024, santer terdengar isu DPR akan menggunakan hak angketnya terhadap pemerintah terkait hasil pemilihan umum 2024. Hak angket ini digunakan sebagai bentuk penyelidikan terhadap dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilihan umum 2024. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan apakah hak angket DPR dapat diajukan terhadap lembaga negara independen penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perlu diketahui bahwa KPU merupakan lembaga negara independen yang tugasnya terbebas dari pengaruh lembaga lain. Selain itu bagaimana jika hak angket bisa digunakan dengan objeknya KPU dan bagaimana implikasi yuridisnya terhadap hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan. Implikasi yuridis merupakan suatu akibat yang timbul oleh hukum terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, dalam hal ini di dalam penelitian ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh KPU dan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu.

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian terdahulu (*literature review*) yang pernah dilakukan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Idul Rishan dengan judul "Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen". Dalam penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa komisi negara independen, seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, secara konsisten mendukung prinsip konstitusionalisme. Setiap komisi negara independen memiliki keterkaitan langsung dengan cabang kekuasaan atau lembaga negara lainnya, termasuk dalam aspek penunjukan komisioner, hubungan kewenangan, dan akuntabilitas administratif kelembagaan. Penelitian tersebut juga menunjukkan ketidakrelevanan hak angket terhadap komisi negara independen, yang didemonstrasikan melalui tiga pendekatan yakni historis,

---

<sup>15</sup> Elhadi, "Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

<sup>16</sup> Harisul Haqi and M Zuhri, "Tinjauan Yuridis Normatif Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 3, no. 1 (2019): 32–45, <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/14890>.

konseptual, dan yuridis normatif. Hak angket hanya relevan jika ditujukan kepada pemerintah (eksekutif), bukan terhadap komisi negara independen.<sup>17</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Darul Hudha Mustaqim dengan judul “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darul, disimpulkan bahwa DPR memiliki hak konstitusional seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, baik dalam sistem parlementer maupun presidensial. Hak angket digunakan sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Namun, terdapat ketidaksesuaian jika objek dari pelaksanaan hak angket dan hak lain yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 diklaim mencakup hal-hal yang berada di luar lingkup kekuasaan eksekutif, sedangkan lembaga negara independen dikecualikan dari kekuasaan apapun.<sup>18</sup>

*Ketiga*, penelitian oleh Evi Purnamawati yang berjudul “Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Evi mengambil kesimpulan dalam penelitiannya bahwa DPR memiliki hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan serta untuk menyatakan pendapat di luar lembaga. Namun, penggunaan hak angket oleh DPR pasca reformasi, terutama setelah amandemen UUD 1945, menghadapi lebih banyak permasalahan dan kompleksitas. Hal ini terjadi karena munculnya era reformasi yang melibatkan perubahan dari rezim otoriter orde baru, sehingga memberikan kebebasan berpendapat terhadap kebijakan pemerintah dan meningkatkan efektivitas dalam fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, pada penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bagaimana implikasi yuridis hak angket DPR terhadap hasil pemilihan umum. Hal ini menjadi kajian menarik mengingat penelitian ini akan membahas KPU sebagai objek hak angket DPR, yang kita ketahui bahwa KPU merupakan lembaga negara independen yang tidak masuk ke razim cabang kekuasaan manapun.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan penelusuran sumber hukum tertentu dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Idul Rishan, “Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 44–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1031>.

<sup>18</sup> Darul Hudha Mustaqim, “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen,” *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 106–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32801/damai.v4i1.9232>.

<sup>19</sup> Purnamawati, “KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945.”

<sup>20</sup> Nasution Bahder Johan, “Metode Penelitian Ilmu Hukum,” *Mandar Maju, Bandung*, 2008.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis isu dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, sebagai upaya untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, digunakan peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945 dan UU MD3. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis isu dengan merujuk pada doktrin guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Penggunaan Hak Angket DPR Terhadap Komisi Pemilihan Umum

Penggunaan hak angket DPR akhir-akhir ini mejadi perbincangan di kalangan politisi bahkan publik. Hal ini karena adanya isu penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum 2024. Menurut Hidayat Nur Wahid, penggunaan hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak DPR yang dijamin dan diberikan oleh konstitusi.<sup>22</sup> Terkait dengan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu memiliki perbedaan dengan perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun ada preseden yang menunjukkan bahwa MK dapat membatalkan hasil pemilu jika terbukti adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif.<sup>23</sup> Tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah apakah KPU dapat dijadikan subjek hak angket DPR, sedangkan KPU sendiri merupakan lembaga negara independen yang tidak masuk ke dalam cabang kekuasaan manapun.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan berkedudukan tetap. Mandiri disini dapat ditafsirkan bahwa KPU terbebas dari pengaruh dan intervensi lembaga lain.<sup>25</sup> Tentu dalam melaksanakan fungsinya KPU mengedepankan nilai netralitas

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

<sup>22</sup> MPR RI, "Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR Yang Diberikan Oleh Konstitusi," mpr.go.id, 2024, <https://www.mpr.go.id/berita/Dukung-Hak-Angket-Kecurangan-Pemilu>,-HNW:-Itu-Hak-DPR-yang-Diberikan-oleh-Konstitusi.

<sup>23</sup> Asnawi Asnawi, Asih Gaduh Andriani, and Ayang Fristia Maulana, "Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif," *Yustisia Tirtayasa* 3, no. 3 (2023): 296–308, <https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.21939>.

<sup>24</sup> Hananto Widodo and Dicky Eko Prasetyo, "Penataan Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu," *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 200–221, <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.93>.

<sup>25</sup> Allan Fatchan Gani Wardhana, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.1-20>.

tanpa adanya keberpihakan ke pihak manapun.<sup>26</sup> Hal ini demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis.

Dalam penyelenggaraan pemilu, seringkali terjadi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraannya, baik itu yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu itu sendiri.<sup>27</sup> Menurut Almas Ghaliya Putri Sjafrina selaku Koordinator Divisi Pelayanan dan Reformasi Birokrasi ICW mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ditemukan 53 dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.<sup>28</sup> Dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu tentu menjadi suatu permasalahan yang cukup serius karena pemilu yang seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mampu membawa arah bangsa menjadi lebih baik justru malah dikotori dengan kecurangan-kecurangan yang tidak seharusnya dilakukan.

Kecurangan-kecurangan yang terjadi tentu harus diselidiki dan diusut karena telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Sekarang ini masif digaungkan hak angket DPR yang digunakan untuk menyelidiki kecurangan dalam pemilu 2024. Yang menjadi pertanyaan apakah KPU sebagai lembaga negara independen dapat menjadi objek hak angket DPR, mengingat hak angket DPR digunakan sebagai bentuk penyelidikan untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi kebijakan pemerintah atau masalah tertentu yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3, disebutkan bahwa yang menjadi objek dari hak angket adalah pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Apabila dilihat dari sudut pandang lembaga negara, KPU merupakan *State Auxiliary Organ* atau lembaga negara yang dibentuk dan memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> KPU sendiri memiliki tugas dan wewenang sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, KPU merupakan lembaga negara yang memperoleh wewenang dari UUD NRI 1945 dan juga undang-

---

<sup>26</sup> Astri Kusmianti, "Kontribusi Media Center Komisi Pemilihan Umum Pada Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pangandaran" (Fisip Universitas Galuh, 2022), <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1074>.

<sup>27</sup> Irwan Supriadi Rambe, "MENATA SISTEM PEMILU DI INDONESIA," *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 2019, 107–21, [https://library.jakarta.bawaslu.go.id/aakumpulanjurnal/buku/jurnal\\_edisi\\_maret\\_2019.pdf#page=107](https://library.jakarta.bawaslu.go.id/aakumpulanjurnal/buku/jurnal_edisi_maret_2019.pdf#page=107).

<sup>28</sup> Eka Yudha Saputra, "Beragam Modus Kecurangan Pemilu," *Koran Tempo*, 2024, <https://koran.tempo.co/read/nasional/487235/modus-kecurangan-pemilu-2024>.

<sup>29</sup> Fitria Chusna Farisa, "Hak Angket Kecurangan Pemilu, Mungkinkah Berujung Pemakzulan Jokowi?," *Kompas.com*, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/25/05150031/hak-angket-kecurangan-pemilu-mungkinkah-berujung-pemakzulan-jokowi-?page=all>.

<sup>30</sup> Juwita Rahayu Manurung and Irwansyah Irwansyah, "Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam Perspektif Siyash Dusturiya," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 507–13, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29210/1202323078>.

undang.<sup>31</sup> Kewenangan yang disebutkan dalam UUD NRI 1945 tidak dijelaskan secara tegas, namun dalam undang-undang wewenangnya dijelaskan secara tegas. Dibentuknya KPU ini bertujuan untuk menyelenggarakan tugas negara dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>32</sup>

Jika dilihat dari tujuan pembentukannya, KPU dibentuk dengan tujuan melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemilihan umum. Jadi dapat dikatakan bahwa KPU merupakan lembaga negara independen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, sehingga KPU dapat juga disebut sebagai unsur dari pemerintah.<sup>33</sup> Hal ini ditinjau dari teori *State Auxiliary Organ* yang mana lembaga atau komisi yang merupakan *State Auxiliary Organ* merupakan perwakilan pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu. Dalam hal ini KPU menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam bidang penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>34</sup>

Sebelumnya, DPR juga pernah melakukan hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mana juga merupakan lembaga negara independen yang diberi wewenang melalui UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>35</sup> Artinya jika DPR dapat mengajukan hak angket kepada KPK yang sama-sama merupakan lembaga negara independen, dengan hal yang sama berarti DPR juga dapat diajukan kepada KPU. Hal ini karena KPK dan KPU sama-sama lembaga negara independen yang memiliki tugas dan wewenang menjalankan urusan pemerintahan di bidang tertentu.

Hak angket DPR digunakan sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dalam menyelidiki permasalahan yang dianggap penting.<sup>36</sup> Meskipun KPU merupakan lembaga negara independen, tetapi dalam segi kelembagaan KPU termasuk ke dalam ranah pemerintah, yang mana sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang pemerintahan dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak angket DPR dapat dilakukan kepada KPU, karena dengan alasan bahwa KPU tetap merupakan lembaga perwakilan pemerintah meskipun KPU sendiri adalah lembaga negara

---

<sup>31</sup> OKTINO SETYO IRAWAN-WIDIASTUTI, "Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Dinamika Hukum* 1, no. 2 (2011): 75–87, [https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\\_Hukum/article/view/414](https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/414).

<sup>32</sup> Felicia Patricia and Chindy Yapin, "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum," *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 155–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.346>.

<sup>33</sup> Rendra Edy Pratama and Hananto Widodo, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Uji Materil Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018," *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2019): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v6i1.30186>.

<sup>34</sup> Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 02 (2019): 252–61, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>.

<sup>35</sup> Edius Pratama, "Kewenangan DPR RI Dalam Pelaksanaan Hak Angket Terhadap KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (Universitas Lampung, 2019), <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55420>.

<sup>36</sup> Kristiawanto, "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara," *Legalitas* 14, no. 1 (2020): 1–14, [http://ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Hukum\\_Legalitas/article/view/142/pdf](http://ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Hukum_Legalitas/article/view/142/pdf).

independent.

## 2. Implikasi Yuridis Hak Angket DPR Terhadap Hasil Pemilihan Umum

Hak angket menjadi hak yang dimiliki oleh DPR lewat pengaturan yang termuat dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat*”.<sup>37</sup> Hak tersebut juga dapat diartikan sebagai hak DPR dalam menyelidiki dan mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ketika terdapat hal-hal yang menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup> Selain itu, konsep *checks and balances* menjadi kental dalam melaksanakan hak angket ini sebagai terusan atau turunan dari fungsi pengawasan DPR itu sendiri dalam tataran hubungan antara eksekutif dan legislatif.<sup>39</sup> Dengan demikian, hak angket DPR memiliki fungsi utama dalam menjalankan fungsi penyeimbangan dan pengawasan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif di tataran lembaga negara utama.

Prinsip *checks and balances* merupakan sarana pengawasan dan penyeimbangan antara cabang kekuasaan,<sup>40</sup> sehingga konsekuensi logisnya adalah ketiga cabang kekuasaan memiliki kedudukan yang setara dan sama karena dapat saling mengawasi dan mengimbangi antar satu sama lain.<sup>41</sup> Hal ini menjadi dasar dari prinsip *checks and balances* yang mana kekuasaan negara dibatasi sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat ditanggulangi dengan baik.<sup>42</sup> Pada esensialnya, pemisahan atau pembagian kekuasaan diartikan untuk menghindari kekuasaan yang tersentralisasi pada salah satu kekuasaan sehingga kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi.<sup>43</sup> Dengan demikian salah satu fungsi dari hak angket adalah sebagai instrumen dari penyeimbangan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan terutama kekuasaan eksekutif.

---

<sup>37</sup> Yopi Perdana Kusuma and others, “Propaganda Hak Angket DPR Terhadap KPK (Analisis Propaganda Dan Komunikasi Politik),” *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2017).

<sup>38</sup> Jorawati Simarmata, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Rekomendasi Pansus Hak Angket DPR,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 117–32.

<sup>39</sup> Aryojati Ardipandanto, “Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis,” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2016).

<sup>40</sup> M Arsyad Mawardi, “Pengawasan Dan Keseimbangan Antara DPR Dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, No. 1 (2008).

<sup>41</sup> Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, And Feiby S Mewengkang, “Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia,” *Lex Administratum* 11, No. 5 (2023).

<sup>42</sup> Sunarto Sunarto, “Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 2 (2016): 157–63.

<sup>43</sup> Anna Triningsih And Nuzul Qur’aini Mardiya, “Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara,” *Jurnal Konstitusi* 14, No. 4 (2017): 778–98.

Lembaga negara utama selain kekuasaan kehakiman dan legislatif menjadi objek dari hak angket DPR.<sup>44</sup> Hak angket termasuk di dalamnya Komisi Pemilihan Umum yang menjalankan fungsi pemerintahan di ranah pemilihan umum.<sup>45</sup> Walau demikian, terdapat momen ketika Komisi Pemilihan Umum menjadi objek dari hak angket DPR terutama yang akhir-akhir ini diangkat mengenai kecurangan pemilihan umum.<sup>46</sup> Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana dari pemilihan umum menjadi objek dari hak angket dan dapat dimintakan keterangannya dalam penggunaan hak angket tersebut.

Ranah pemilihan umum menjadi kewenangan absolut dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.<sup>47</sup> Penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi bahwa “*Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu*”. Penyelenggaraan pemilihan umum dapat diawasi oleh Bawaslu sebagaimana fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi bahwa “*Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*.” Lalu, DKPP memiliki fungsi untuk mengawasi etika dair penyelenggara pemilu yang dipegang oleh KPU dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi bahwa “*Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu*.” Ketiga lembaga tersebut tetap menjalankan fungsi pemerintahan walau bersifat sebagai lembaga negara independen sehingga dapat menjadi objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat.

Hak angket saat ini sering dikaitkan dengan isu pembatalan pemilihan umum akibat adanya hak angket oleh Komisi Pemilihan Umum.<sup>48</sup> Hal tersebut dapat menjadi keliru karena hak angket hanya bersifat pada permintaan keterangan kepada lembaga yang menjadi objek angket, bukan dimintakan

---

<sup>44</sup> Bachtiar Baital, “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 1 (2014).

<sup>45</sup> Bakri Iskandar, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Lex Renaissance* 4, No. 2 (2019): 410–31.

<sup>46</sup> Marulak Pardede, “Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah,” *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2018): 5632.

<sup>47</sup> Zulkfli Aspan And Wiwin Suwandi, “Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,” *JAPHTN-HAN* 1, No. 1 (2022): 92–104.

<sup>48</sup> Lalu Kukuh Sekartadi, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan NO. 74/DKPP-PKE-II/2013),” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2015).

pertanggungjawaban terlebih lagi berujung pada pembatalan hasil pemilihan umum.<sup>49</sup> Pembatalan hasil pemilihan umum masuk ke dalam rezim hukum tata negara yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang diberikan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga yang memiliki wewenang untuk membatalkan hasil pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum itu sendiri dan Mahkamah Konstitusi.<sup>50</sup>

Hak angket memiliki luaran berupa keputusan DPR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 208 ayat (1) UU MD3 yang berbunyi bahwa “*Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.*” Luaran ini juga diputuskan terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR yang mana menjadi instrumen dalam setiap pengambilan keputusan kelembagaan DPR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 206 ayat (2) UU MD3 yang berbunyi bahwa “*Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket.*” Luaran keputusan ini yang dapat menjadi alat pembuktian dari langkah pemerintah yang nyata-nyata melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

Ketika DPR menggunakan hak angketnya terhadap dugaan kecurangan hasil pemilihan umum, maka tidak secara serta merta dapat membatalkan hasil pemilihan umum.<sup>51</sup> Hak angket dijelaskan dalam Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mana berbunyi bahwa “*Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*” Konsep penyelidikan oleh DPR terhadap kebijakan pemerintah ini hanyalah bersifat penilaian oleh DPR, bukan memberikan akibat hukum kepada langkah pemerintah dalam menegakkan

---

<sup>49</sup> Abu Tamrin and others, “Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017 Dengan Putusan Sebelumnya Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

<sup>50</sup> Harry Setya Nugraha, “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 420–41.

<sup>51</sup> Alvino Bimo Sayogo, “Presidential Threshold Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat,” *Skripsi, UIN Brawijaya Malang*, 2018.

peraturan perundang-undangan ketika terdapat penyimpangan atasnya.<sup>52</sup> Namun di samping itu, implementasi hak angket di DPR juga sering diwarnai kepentingan politik di dalamnya, terlebih dengan tidak disetujuinya hak angket lewat mekanisme *quorum*, maka usul hal angket tidak dapat diajukan kembali kepada pimpinan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (3) UU MD3 yang berbunyi bahwa “*Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.*” Dengan demikian, hak angket dapat menjadi alat politik disamping hal tersebut merupakan instrumen hukum untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah terkait penegakan undang-undang terlebih dalam hal pengusutan kecurangan dalam pemilihan umum.<sup>53</sup>

Berkaitan dengan pembatalan hasil pemilu, Komisi Pemilihan Umum memiliki wewenang tersebut dengan didasari oleh asas *contrarius actus* yang mana menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan dapat direvisi, ditarik kembali, dan dibatalkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkannya.<sup>54</sup> Konsep pembatalan ini dapat dilakukan oleh KPU karena KPU sendiri merupakan lembaga negara yang jabatan-jabatannya diisi atau dijabat oleh pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan di bidang tata usaha negara.<sup>55</sup> Namun pemberlakuan asas itu terbatas hanya ketika Putusan MK memerintahkannya berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*” Konsep ini memberikan kewenangan absolut kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan suatu pemilihan umum akan dimenangkan oleh pihak siapa dengan didasarkan pada bukti-bukti yang dihadapkan oleh para pihak, termasuk di dalamnya hasil dari angket yang dapat dibawa oleh pihak pemohon atau termohon untuk dijadikan alat bukti.<sup>56</sup>

Konteks kewenangan MK ini juga akan terdampak oleh hak angket dari DPR. Konsep ini memiliki hubungan yang erat karena ketika dalam hak angket tersebut ditemukan kecurangan-

---

<sup>52</sup> Sudirman Sudirman, “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)” (Brawijaya University, 2014).

<sup>53</sup> siti Nurbanis Andriani, “Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Partai Politik Atas Terjadinya Tindak Pidana Politik Uang (Money Politics) Yang Dilakukan Oleh Calon Anggota Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu),” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)* 9, no. 1 (2019): 42–67.

<sup>54</sup> Robert Setiawan, “Maladministrasi Surat Keputusan Bupati Nomor 820/40/BKPSDM/III/2019 Tentang Pengangkatan Bupati Tana Toraja Sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja= Maladministration of Regent Decree Number 820/40/BKPSDM/II/2019 about the Appointment of the Regent” (Universitas Hasanuddin, 2022).

<sup>55</sup> Sudirman Ahmad, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>56</sup> Mardian Wibowo, “Problem Penemuan Kebenaran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 145–70.

kecurangan nyata yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum maupun pemerintah yang dalam hal ini Presiden beserta jajarannya, maka konteks hak angket dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk menjadi bukti yang sah dan meyakinkan dalam membuktikan kecurangan dalam pemilihan umum.<sup>57</sup> Dengan demikian, konsep hak angket tidak bisa dijadikan sebagai pembatalan pemilihan umum secara langsung melainkan harus di bawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa hasil pemilihan umum sesuai dengan kewenangan MK itu sendiri yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pembatalan pemilihan umum memang hanya bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi saja.<sup>58</sup> Apabila hak angket dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum dan bahkan membatalkannya, hal ini justru akan menyerang kemandirian dan independensi Komisi Pemilihan Umum atau penyelenggara pemilu karena mereka dijamin kemandiriannya oleh undang-undang.<sup>59</sup> Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “*Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri.....*”. Konsep mandiri ini adalah Komisi Pemilihan Umum dapat melaksanakan kewenangannya tanpa ada gangguan dari luar,<sup>60</sup> terutama dari luar penyelenggara pemilu karena KPU sendiri menjadi objek pengawasan dari DKPP itu sendiri mengenai penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum. Kontekstualisasinya dengan hak angket adalah apabila Komisi Pemilihan Umum justru selalu dihantui dengan hak angket yang kecenderungannya bersifat politis di samping bahwa hal tersebut merupakan proses yang diakui secara hukum, maka hal tersebut menjadikannya seperti tidak mandiri terlebih legislatif selain menjadi kodratnya sebagai kekuasaan legislatif, namun juga diwarnai dengan kepentingan politis di dalamnya. Dengan demikian, apabila konsep hak angket dapat membatalkan pemilihan umum, justru dapat mencederai kemandirian dari Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Ketika DPR akan menggunakan hak angketnya, terlebih dahulu harus menguraikan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) UU MD3 yang berbunyi bahwa “*pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan b. alasan penyelidikan.*”

---

<sup>57</sup> Idul Rishan, “Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 630–54.

<sup>58</sup> Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 153–72.

<sup>59</sup> A D Y Supryadi, “Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu,” *Ganec Swara* 18, No. 1 (2024): 491–95.

<sup>60</sup> Fikri Hadi, Suwarno Abadi, and Farina Gandryani, “Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri,” *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 77–94.

Ketika memang terdapat hal-hal yang perlu untuk diselidiki, maka DPR berhak untuk melakukan hak angket ketika memang muncul indikasi pelanggaran. Sebelumnya, usulan hak angket harus dilakukan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 199 ayat (1) UU MD3 yang berbunyi bahwa “*Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.*” Dalam pelaksanaan hak angket terutama yang berkaitan dengan kecurangan pemilu, DPR dapat memanggil pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pemilu yang dalam hal ini adalah Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pemanggilan ini didasari oleh ketentuan Pasal 205 ayat (1) UU MD3 yang berbunyi bahwa “*Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.*” Konsep ini dapat dilakukan kepada Kepala badan dari Penyelenggara Pemilu ketika hak angket diterima rapat paripurna DPR RI. Kedudukan angket disini adalah untuk menemukan apakah ada kecurangan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum dan adanya indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif itu sendiri dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang bahkan melibatkan kepala negara sebagai objek dalam kecurangan hasil pemilihan umum. Jika memang dalam proses hak angket ditemukan dan diputuskan adanya pelanggaran pemilihan umum dan melibatkan penguasa, maka DPR berhak menggunakan hak menyatakan pendapatnya. Walau secara konsep, luaran hak angket tidak secara final membatalkan hasil pemilihan umum.<sup>61</sup>

Hak menyatakan pendapat dapat dilihat secara konstitusional dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*” Hak menyatakan pendapat ini dapat menjadi pintu masuk untuk pemakzulan Presiden. Saat ini memang telah terjadi beberapa hal terutama intervensi Presiden dalam proses pemilihan umum.<sup>62</sup> Seperti adanya intervensi dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang dibuktikan dengan Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023 bahwa terdapat konflik kepentingan antara Anwar Usman dan adanya unsur Gibran Rakabuming Raka dalam permohonannya. Selain itu, dengan adanya dugaan cawe-cawe Presiden hingga pada dukungan langsung kepada salah satu pasangan calon yang membuat pelaksanaan pemilu menjadi jauh dari asas yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi bahwa “*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.*” Konsep

---

<sup>61</sup> Charity, “Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.”

<sup>62</sup> Susanto Polamolo, “Reformasi Konstitusi Indonesia: Fenomena Transisi Kekuasaan,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2013).

adil di sini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum harus berintegritas sehingga tidak memunculkan pemilihan umum yang tidak seimbang. Selain itu, dengan adanya dukungan Presiden kepada salah satu pasangan calon berpotensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dalam memenangkan salah satu pasangan calon yang didukung oleh pemerintahan yang berkuasa saat ini.<sup>63</sup> Terlebih ketika memang adanya temuan itu, DPR dapat melakukan hak menyatakan pendapatnya sesuai dengan Pasal 208 ayat (1) UU MD3 yang berbunyi bahwa “*Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.*” Dalam melakukan hak menyatakan pendapatnya, DPR dapat meneruskan temuan tersebut ke arah pemakzulan Presiden sebagaimana disebut dan diatur dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 yang mana keduanya berbicara mengenai hak menyatakan pendapat DPR dapat mengarah kepada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, berbunyi bahwa “*Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:.....c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*” Dengan demikian, terusan hak angket yang berupa temuan adanya pelanggaran hukum maupun tindakan tercela yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menjadi pintu masuk dalam proses pelaksanaan pemakzulan oleh DPR kepada Presiden itu sendiri.

Hak menyatakan pendapat ini dapat menjadi jalan kepada pemakzulan Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar*”. Konsep pemakzulan dalam ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi bahwa “*Pemohon adalah DPR.*” Dalam membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR wajib menyertakan keputusan DPR maupun proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU MK yang berbunyi bahwa “*Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan*

---

<sup>63</sup> Helmi Helmi, A Zarkasi, and others, “Kewenangan Komisi Etik Ad Hoc Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia” (Fakultas Hukum, 2023).

*proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Dari ketentuan pasal tersebut didapati bahwa konsep hak menyatakan pendapat DPR dapat menjadi bahan untuk memberhentikan Presiden ketika memang dalam prosesnya ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka DPR berhak meminta putusan DPR mengenai pemakzulan Presiden tersebut.*

Dengan demikian, konsep hak angket secara keseluruhan tidak bisa secara final membatalkan hasil pemilihan umum.<sup>64</sup> Konsep hak angket dapat memiliki akibat hukum atas hasil pemilihan umum ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh salah satu pasangan calon yang memohonkan gugatan PPHU. Keputusan DPR atas angket atau ditemukan adanya kecurangan pemilihan umum dalam angket tersebut dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai bukti yang memperkuat adanya kecurangan dalam pemilihan umum dan dapat membatalkan hasilnya. Selanjutnya, hak angket juga dapat diteruskan sebagai hak menyatakan pendapat DPR dengan luaran berupa dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Terlebih akhir-akhir ini juga sering ditemukan adanya cawe-cawe dari Presiden atau penguasa yang memerintah saat ini. Sehingga ketika memang ditemukan pelanggaran dalam hak angket DPR dapat menjadi hak menyatakan pendapat dan berujung pada pemakzulan Presiden ketika memang terpenuhinya ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, konsep hak angket dapat menjadi bukti di perkara PPHU Mahkamah Konstitusi dan bertransformasi menjadi hak menyatakan pendapat DPR hingga pada proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden ketika terdapat bukti pelanggaran hukum oleh Presiden dalam proses pemilihan umum.

#### **D. Simpulan**

Hak angket merupakan suatu hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah satu fungsi pengawasan dari DPR terhadap pemerintah dengan tujuan untuk menyelidiki dan meminta keterangan kepada pemerintah terkait masalah-masalah yang menjadi perhatian publik. Dalam penggunaan hak angket terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum atas dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pemilu sejatinya dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan jika merujuk pada model *state auxiliary organ* bahwa KPU merupakan lembaga/komisi yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan suatu tugas pemerintahan tertentu yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Dari sini terlihat jika dalam penyelenggaraan pemilihan umum meskipun KPU merupakan lembaga independen tetapi dalam pelaksanaannya tetap dikatakan sebagai pihak dari pemerintah.

---

<sup>64</sup> Ferina Dian Rizky Putri Nasirin et al., “Menguji Rasionalitas Dpr Dalam Pemecatan Hakim Konstitusi Di Tengah Masa Jabatan,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 6609–22.

Tentu ini karena KPU sendiri menjalankan salah satu tugas pemerintahan yaitu pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Jadi dapat dikatakan bahwa hak angket DPR dapat diajukan kepada KPU selaku pihak pemerintah meskipun berstatus lembaga independen.

Kemudian implikasi yuridis mengenai hak angket terhadap hasil pemilihan umum yaitu bahwa hak angket tidak dapat membatalkan hasil pemilihan umum. Secara keseluruhan, hak angket tidak dapat secara langsung membatalkan hasil pemilihan umum, tetapi dapat memiliki dampak hukum ketika hasil angket ditemukan sebagai bukti kecurangan dalam pemilihan umum. Keputusan DPR atas angket dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bukti yang memperkuat klaim kecurangan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pembatalan hasil pemilihan. Selain itu, hak angket juga berfungsi sebagai wadah untuk menyatakan pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Dalam situasi di mana terdapat bukti pelanggaran hukum, hak angket dapat menjadi dasar untuk proses pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, konsep hak angket tidak hanya terkait dengan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi mekanisme untuk menyatakan pendapat DPR dan memulai proses pemakzulan terhadap kepala negara atau wakilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-buku :

Johan, Nasution Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

### b. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) dan perubahannya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

### c. Jurnal :

Ahmad, Sudirman. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu." UIN Raden Intan Lampung, 2020.

- Andriani, Siti Nurbanis. "Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Partai Politik Atas Terjadinya Tindak Pidana Politik Uang (Money Politics) Yang Dilakukan Oleh Calon Anggota Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)* 9, no. 1 (2019): 42–67.
- Ardipandanto, Aryojati. "Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2016).
- Arfandy, M U H Farhan. "Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Sulawesi Selatan." Universitas Hasanuddin, 2021. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/6134>.
- Asnawi, Asnawi, Asih Gaduh Andriani, and Ayang Fristia Maulana. "Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif." *Yustisia Tirtayasa* 3, no. 3 (2023): 296–308.
- Aspan, Zulkifli, and Wiwin Suwandi. "Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum." *JAPHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 92–104.
- Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014).
- Charity, May Lim. "Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (2017): 245–254.
- Elhadi, Roma Rizky. "Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25007>.
- Hadi, Fikri, Suwarno Abadi, and Farina Gandryani. "Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri." *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 77–94.
- Haqi, Harisul, and M Zuhri. "TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN HAK ANGKET TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 3, no. 1 (2019): 32–45. <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/14890>.
- Helmi, Helmi, A Zarkasi, and others. "Kewenangan Komisi Etik Ad Hoc Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia." Fakultas Hukum, 2023.
- HERLAMBANG, REDY. "KEWENANGAN DPR DALAM MENGAJUKAN HAK ANGKET TERHADAP KPK DALAM PERSPEKTIF HTN." Universitas Islam Indonesia, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8231>.
- Ibrahim, Helmi. "PERKUATAN FUNGSI LEMBAGA DPR." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 27, no. 4 (2021): 236–251.

- IRAWAN-WIDIASTUTI, OKTINO SETYO. “Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Dinamika Hukum* 1, no. 2 (2011): 75–87. [https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\\_Hukum/article/view/414](https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/414).
- Iskandar, Bakri. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 410–431.
- Kristiawanto. “Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara.” *LEGALITAS* 14, no. 1 (2020): 1–14. [http://ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Hukum\\_Legalitas/article/view/142/pdf](http://ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Hukum_Legalitas/article/view/142/pdf).
- Kusmarianti, Astri. “KONTRIBUSI MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN PANGANDARAN.” FISIP Universitas Galuh, 2022. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1074>.
- Kusuma, Yopi Perdana, and others. “Propaganda Hak Angket DPR Terhadap KPK (Analisis Propaganda Dan Komunikasi Politik).” *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2017).
- Manurung, Juwita Rahayu, and Irwansyah Irwansyah. “Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam Perspektif Siyash Dusturiya.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 507–513.
- Mawardi, M Arsyad. “Pengawasan Dan Keseimbangan Antara DPR Dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 1 (2008).
- Mustaqim, Darul Hudha. “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen.” *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 106–125.
- Nasirin, Ferina Dian Rizky Putri, Aulia Vani Rahmawati, Muhammad Defa Hakim, and Devi Yolanda. “Menguji Rasionalitas Dpr Dalam Pemecatan Hakim Konstitusi Di Tengah Masa Jabatan.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 6609–6622.
- Nugraha, Harry Setya. “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 420–441.
- Pangaribuan, Refo Rivaldo Fransiscus, Toar Neman Palilingan, and Feiby S Mewengkang. “Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia.” *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023).
- Pangabeau, Daniel. “Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah.” *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022): 31–44.
- Pardede, Marulak. “Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah.” *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN 1410* (2018): 5632.

- Patricia, Felicia, and Chindy Yapin. "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum." *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 155–172.
- Polamolo, Susanto. "Reformasi Konstitusi Indonesia: Fenomena Transisi Kekuasaan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2013).
- Prabowo, Sigit Ganda. "Kewenangan Panitia Khusus Hak Angket Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Kasus Perpanjangan Konsesi Jakarta International Container Terminal Oleh PT Pelabuhan Indonesia II Kepada Hutchison Port Holding." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32982>.
- Pratama, Edius. "Kewenangan DPR RI Dalam Pelaksanaan Hak Angket Terhadap KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Universitas Lampung, 2019. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55420>.
- Pratama, Rendra Edy, and Hananto Widodo. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Uji Materil Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018." *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2019): 1–8.
- Purnamawati, Evi. "Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Solusi* 17, no. 3 (2019): 303–316.
- Rambe, Irwan Supriadi. "Menata Sistem Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta* (2019): 107–121. [https://library.jakarta.bawaslu.go.id/aakumpulanjurnaldanbuku/jurnal\\_edisi\\_maret\\_2019.pdf#page=107](https://library.jakarta.bawaslu.go.id/aakumpulanjurnaldanbuku/jurnal_edisi_maret_2019.pdf#page=107).
- Ridlwan, Zulkarnain. "Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 305–327.
- Rishan, Idul. "Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 630–654.
- . "Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 44–64.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 153–172.
- Santoso, Rudi. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 02 (2019): 252–261. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>.
- Sayogo, Alvino Bimo. "Presidential Threshold Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Skripsi, UIN Brawijaya Malang* (2018).
- Sekartadi, Lalu Kukuh. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study

Kasus Putusan NO. 74/DKPP-PKE-II/2013)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2015).

- Setiawan, Robert. "Maladministrasi Surat Keputusan Bupati Nomor 820/40/BKPSDM/III/2019 Tentang Pengangkatan Bupati Tana Toraja Sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja= Maladministration of Regent Decree Number 820/40/BKPSDM/II/2019 about the Appointment of the Regent of Tana Toraja as The Acting Head of the Tana Toraja Health Service." Universitas Hasanuddin, 2022.
- Simarmata, Jorawati. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Rekomendasi Pansus Hak Angket DPR." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 117–132.
- Sudirman, Sudirman. "Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)." Brawijaya University, 2014.
- Sunarto, Atika. "Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 20, no. 3 (2021): 348–359.
- Sunarto, Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157–163.
- Supryadi, A D Y. "Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu." *Ganec Swara* 18, no. 1 (2024): 491–495.
- Susanto, Mei. "Hak Angket DPR, KPK Dan Pemberantasan Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 99–127.
- Tamrin, Abu, and others. "Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017 Dengan Putusan Sebelumnya Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Triningsih, Anna, and Nuzul Qur'aini Mardiyah. "Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 778–798.
- Wafa, Moch Ali, and others. "Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47989>.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–20.
- Wibowo, Mardian. "Problem Penemuan Kebenaran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 145–170.

Widodo, Hananto, and Dicky Eko Prasetyo. "Penataan Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu." *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 200–221.

Winanto, Fahmi Hanif. "Implikasi Hukum Terhadap Perluasan Objek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44627>

**d. Website :**

Farisa, Fitria Chusna. "Hak Angket Kecurangan Pemilu, Mungkinkah Berujung Pemakzulan Jokowi?" *Kompas.Com*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/25/05150031/hak-angket-kecurangan-pemilu-mungkinkah-berujung-pemakzulan-jokowi-?page=all> (diakses 29 Februari 2024).

MPR RI, "Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR Yang Diberikan Oleh Konstitusi." *mpr.go.id*, <https://www.mpr.go.id/berita/Dukung-Hak-Angket-Kecurangan-Pemilu-.HNW:-Itu-Hak-DPR-yang-Diberikan-oleh-Konstitusi> (diakses 27 Februari 2024).

Saputra, Eka Yudha. "Beragam Modus Kecurangan Pemilu." *Koran Tempo*. <https://koran.tempo.co/read/nasional/487235/modus-kecurangan-pemilu-2024> (diakses 29 Februari 2024).